



SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RENCANA ZONASI KAWASAN KONSERVASI TAMAN PESISIR TELUK SAMPIT (KKP3K-06) DAN TANJUNG CEMETI (KKP3K-07) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Socialization and Enhancement of Community Participation in the Zoning Plan of the Coastal Conservation Area of Teluk Sampit (KKP3K-06) and Tanjung Cemeti (KKP3K-07), Central Kalimantan

Noor Syarifuddin Yusuf¹, Anang Najamuddin², Mustaqiim Pangestu^{2*}, Baharuddin³, Yahya Dwikarsa⁴

¹Program Studi Budidaya Perairan Universitas Palangka Raya, ²Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Universitas Palangka Raya, ³Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Lambung Mangkurat, ⁴Program Studi Teknologi Rekayasa Geomatika dan Survei Politeknik Negeri Banjarmasin

Jl. Yos Sudarso, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

*Alamat Korespondensi : mustaqiim.pangestu@fish.upr.ac.id

(Tanggal Submission: 7 Juli 2025, Tanggal Accepted : 26 Februari 2026)



Kata Kunci :

Konservasi
Pesisir, Rencana
Zonasi,
Partisipasi
Masyarakat,
Sosialisasi

Abstrak :

Implementasi rencana zonasi kawasan konservasi memerlukan pemahaman dan dukungan aktif masyarakat, khususnya kelompok nelayan dan pelaku usaha pesisir. Rencana zonasi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta konflik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Taman Pesisir Teluk Sampit (KKP3K-06) dan Tanjung Cemeti (KKP3K-07) di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Bulan September 2024 di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit dengan melibatkan 30 peserta dari berbagai pemangku kepentingan. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi partisipatif, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kuisioner pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat pesisir Teluk Sampit dan Tanjung Cemeti. Pemahaman arti konservasi, status kawasan, serta aturan kegiatan meningkat tajam setelah sosialisasi, dari kisaran 6,6–23,33% menjadi 73,33–100%. Persepsi pentingnya

konservasi bagi masa depan nelayan juga naik dari 43,33% menjadi 83,33%, menandakan efektivitas kegiatan sosialisasi. Masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi untuk terlibat aktif dalam pengelolaan kawasan konservasi. Sosialisasi ini menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif, edukatif, dan kolaboratif dalam pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Key word :

Coastal Conservation, Zoning Plan, Community Participation, Socialization

Abstract :

The implementation of a zoning plan for the conservation area requires understanding and active support from the community, particularly fishermen and coastal business actors. Zoning plans may potentially lead to misunderstandings and conflicts over space utilization. Therefore, socialization and increased community participation are essential steps to support the sustainable management of conservation areas. This activity aimed to disseminate information and enhance community participation in the preparation of the Zoning Plan for the Teluk Sampit Coastal Conservation Park (KKP3K-06) and Tanjung Cemeti (KKP3K-07) in Central Kalimantan Province. The socialization was conducted in September 2024 in Ujung Pandaran Village, Teluk Sampit Subdistrict, involving 30 participants from various stakeholders. The methods applied included counseling, participatory discussions, and evaluation through pre-test and post-test questionnaires. The results showed a significant increase in knowledge and awareness among coastal communities in Teluk Sampit and Tanjung Cemeti. Understanding of conservation concepts, conservation status, and rules regarding permitted activities increased sharply after the socialization, from 6.6–23.33% to 73.33–100%. Perceptions of the importance of conservation for the future livelihoods of fishermen also rose from 43.33% to 83.33%, demonstrating the effectiveness of the socialization program. The community showed high enthusiasm to actively participate in the management of the conservation area. This socialization emphasizes the importance of a participatory, educational, and collaborative approach in achieving sustainable, community-based conservation management.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Yusuf, N. S., Najamuddin, A., Pangestu, M., Baharuddin, B., Dwikarsa, Y. (2026). Sosialisasi Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Taman Pesisir Teluk Sampit (KKP3K-06) Dan Tanjung Cemeti (KKP3K-07) Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Abdi Insani*, 13(2), 739-750. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v13i2.2708>

PENDAHULUAN

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) merupakan wilayah perairan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikelola melalui sistem zonasi guna menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan dan ekosistem di dalamnya (Lubis *et al.*, 2014). Dalam konteks nasional, Pemerintah Indonesia menetapkan target perluasan kawasan konservasi laut hingga 32,5 juta hektare atau sekitar 10% dari total luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Target tersebut sejalan dengan komitmen internasional melalui Convention on Biological Diversity (CBD) Aichi Target 11 serta tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya SDG 14 terkait ekosistem laut (Soemodinoto *et al.*, 2018). Selain itu, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, pemerintah menargetkan peningkatan luasan kawasan konservasi menjadi 26,9



juta hektare pada tahun 2024, dengan sasaran 20 juta hektare di antaranya dikelola secara berkelanjutan (KKP, 2020).

Di tingkat daerah, Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki landasan hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2019–2039 sebagai pedoman pengelolaan ruang laut dan pesisir. Dokumen RZWP3K tersebut menetapkan alokasi ruang kawasan konservasi seluas 132.058,12 ha atau sekitar 10,66% dari total alokasi ruang provinsi. Dari luasan tersebut, zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup area sebesar 48.075,80 ha atau sekitar 3,88% dari keseluruhan kawasan konservasi.

Sebagai implementasi dari kebijakan zonasi tersebut, diperlukan penyusunan dokumen Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Taman Pesisir Teluk Sampit–Tanjung Cemeti (KKP3K-06 dan KKP3K-07) di Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini dalam RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019–2039 ditetapkan sebagai penggabungan dua usulan kawasan konservasi, yaitu KKP3K-06 Ujung Pandaran di Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas 1.641,090 ha, serta KKP3K-07 Tanjung Cemeti di Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan seluas 3.033,796 ha. Kedua kawasan tersebut berada dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki peran strategis dalam upaya perlindungan ekosistem pesisir dan perairan (Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah, 2025).

Pengelolaan kawasan konservasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir, khususnya nelayan, merupakan pihak yang paling terdampak sekaligus berperan penting dalam keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, implementasi zonasi cenderung kurang efektif. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menjadi penting untuk mendorong pendekatan partisipatif, memperkuat kesadaran, serta memastikan pengelolaan kawasan konservasi berjalan selaras dengan kepentingan ekologis dan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Menurut (Syarif, 2021) meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan aspek krusial dalam upaya pelestarian kawasan konservasi, mengingat keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi memiliki pengetahuan lokal dan keterikatan emosional dengan lingkungan sekitarnya, yang dapat menjadi modal sosial dalam mendukung konservasi. Melalui pendekatan sosialisasi dan partisipatif, seperti pendidikan lingkungan, pemberdayaan ekonomi berbasis ekowisata, serta pelibatan dalam kegiatan pemantauan dan rehabilitasi ekosistem, masyarakat dapat berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga keanekaragaman hayati. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat efektivitas pengelolaan kawasan, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap kelestarian lingkungan demi keberlanjutan jangka panjang. Melalui peningkatan pemahaman dan keterlibatan masyarakat, khususnya nelayan, kebijakan zonasi dapat diterapkan secara optimal. Pendekatan ini memastikan pengelolaan kawasan konservasi selaras dengan tujuan perlindungan ekosistem dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Tujuan kegiatan ini untuk mensosialisasikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Taman Pesisir Teluk Sampit (KKP3K-06) dan Tanjung Cemeti (KKP3K-07) di Provinsi Kalimantan Tengah.

METODE KEGIATAN

Kegiatan ini berlangsung selama satu bulan, tepatnya pada September 2024, bertempat di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Pelaksanaan sosialisasi melibatkan partisipasi masyarakat Desa Ujung Pandaran, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur, pihak Kecamatan Teluk Sampit, perangkat desa setempat, serta tenaga pengajar dari Universitas Palangka Raya. Kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Taman Pesisir Teluk Sampit (KKP3K-06) dan Tanjung Cemeti (KKP3K-07) Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan di Aula Kecamatan Teluk Sampit. Sebanyak 30 peserta mengikuti kegiatan ini, yang terdiri

dari perwakilan masyarakat pesisir, tokoh masyarakat, kelompok nelayan, perangkat desa, dan instansi terkait lainnya. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan untuk memastikan setiap pemangku kepentingan utama terwakili dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan.

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan Kegiatan

Adapun tahap Persiapan dan Perencanaan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Studi Pendahuluan: Melakukan survei atau observasi ke lokasi sasaran untuk mengetahui kebutuhan dan karakteristik masyarakat.
- b. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, lembaga setempat, atau mitra untuk mendapatkan dukungan dan izin kegiatan.
- c. Penyusunan Materi Sosialisasi: Menyiapkan bahan berupa presentasi, spanduk, leaflet, modul, atau video edukatif sesuai topik yang akan disosialisasikan.

2. Metode Pelaksanaan

Program pengabdian dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi dimaksudkan sebagai suatu strategi pendekatan dengan memberikan pendidikan bagi elemen masyarakat yang ada di wilayah Lokasi pengabdian. Pendidikan yang dimaksud adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluhan/sosialisasi terkait pentingnya upaya konservasi pesisir dan penyampaian zonasi pesisir.

Kegiatan sosialisasi ini berisikan materi-materi yang berhubungan dengan cakupan kegiatan konservasi yang dilaksanakan di wilayah konservasi. Materi pertama yang dipaparkan adalah (1) Rencana Kawasan Konservasi Taman Pesisir Teluk Sampit (KKP3K-06) Dan Tanjung Cemeti (KKP3K-07) Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luasan sebesar 1641,09 Ha terbagi berdasarkan Zona. (2) Potensi dan Permasalahan pengelolaan di wilayah konservasi dan (3) Jenis kegiatan dan Pemanfaatan berdasarkan zonasi.

3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Metode evaluasi yang digunakan pada tahap evaluasi adalah evaluasi partisipatif melalui diskusi dan sesi tanya jawab dua arah antara peserta dan pemateri. Metode ini bertujuan untuk memperoleh umpan balik langsung dari peserta sekaligus mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan. Selain itu, pemateri secara aktif mengajukan pertanyaan kepada peserta sebagai bentuk klarifikasi dan pendalaman materi, sehingga proses evaluasi berjalan secara interaktif dan komunikatif mengenai konservasi Taman Pesisir Teluk Sampit (KKP3K-06) Dan Tanjung Cemeti (KKP3K-07) Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan di Aula Kecamatan Teluk Sampit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi/Penyampaian Materi Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Taman Pesisir Teluk Sampit (KKP3K-06) Dan Tanjung Cemeti (KKP3K-07) Provinsi Kalimantan Tengah

Sosialisasi rencana zonasi kawasan konservasi pesisir Teluk Sampit dan Tanjung Cemeti merupakan langkah strategis dalam upaya pelestarian sumber daya pesisir serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi pesisir. Proses sosialisasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat lokal, memahami tujuan, manfaat, serta batasan-batasan dari zona konservasi yang direncanakan.



Gambar 1. Sosialisasi rencana zonasi kawasan konservasi pesisir Teluk Sampit dan Tanjung Cemeti

Gambar 1 memperlihatkan kegiatan sosialisasi terkait rencana zonasi Kawasan Konservasi Taman Pesisir Teluk Sampit dan Tanjung Cemeti. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kecamatan Teluk Sampit dan dihadiri oleh masyarakat pesisir Desa Ujung Pandaran, tokoh masyarakat, kelompok nelayan, perangkat desa, serta pemangku kepentingan terkait. Tujuan sosialisasi adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep, sasaran, dan pembagian zonasi kawasan konservasi, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. Sepanjang kegiatan, peserta terlihat antusias mengikuti penyampaian materi, berpartisipasi dalam diskusi, dan aktif mengajukan pertanyaan. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini meliputi:

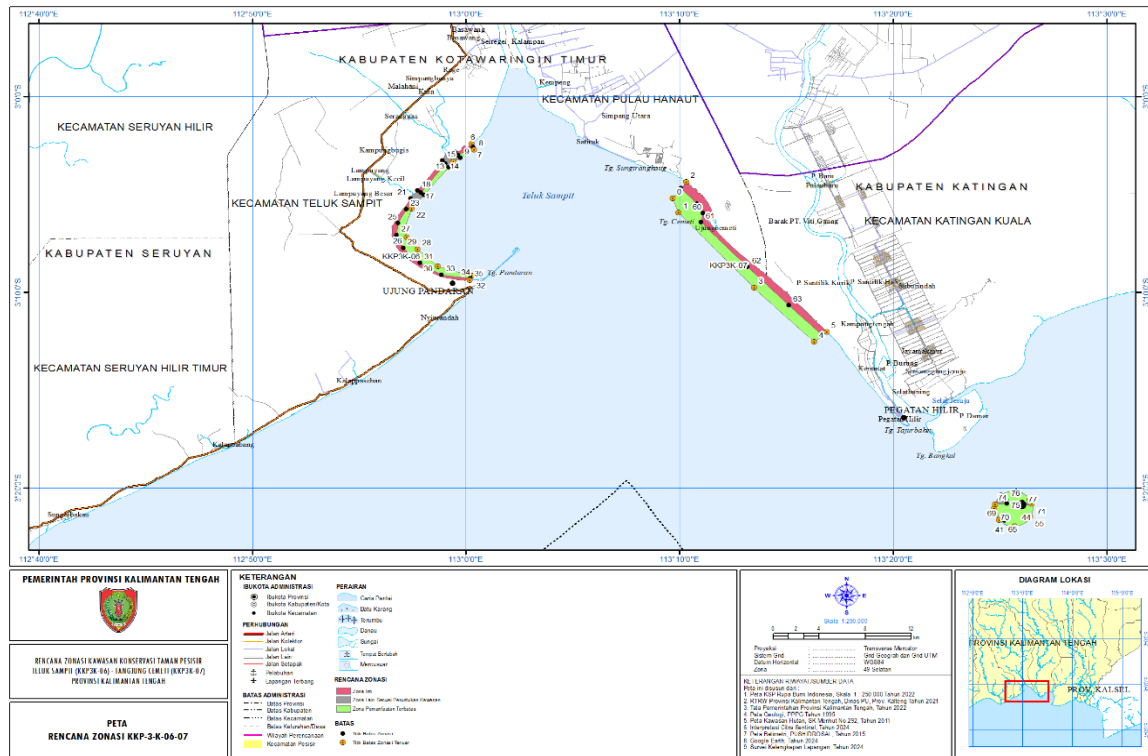
Rencana Kawasan Konservasi Taman Pesisir Teluk Sampit (KKP3K-06) Dan Tanjung Cemeti (KKP3K-07) Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luasan sebesar 1641,09 Ha terbagi berdasarkan Zona

Sebagai tindak lanjut atas alokasi ruang tersebut maka perlu disusun atau mengeluarkan suatu dokumen mengenai Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Taman Pesisir Teluk Sampit – Tanjung Cemeti (KKP3K-06 dan KKP3K-07) Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan tersebut di dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi (RZWP3K) Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039 merupakan gabungan dari usulan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K-06) Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur koordinat 1120 56' 133" E 30 6' 55,145" S NLP 6202-10; 6202-11 luas 1.641,090 Ha dengan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K-07) Tanjung Cemeti Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan koordinat 1130 12' 57,577" E 30 8' 25,549" S NLP 6203-02; 6203-03 luas 3.033,796 Ha di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 tahun 2025 adalah kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan konservasi adalah pendekatan yang cermat dalam mengelola area perairan. Sikap yang bijaksana dalam mengelola sumber daya alam telah diperlihatkan oleh berbagai kelompok atau komunitas etnis di Indonesia. Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Taman Pesisir Teluk Sampit (KKP3K-06) Dan Tanjung Cemeti (KKP3K-07) Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luasan sebesar 1641,09 Ha terbagi menjadi 3 Zona, yakni:

- a. Zona Inti dengan luasan 597,13 Ha atau 36,39%
- b. Zona Pemanfaatan terbatas dengan luasan 845,24 Ha atau 51,51%
- c. Zona lain sesuai peruntukkan kawasan sebesar 198,71 Ha atau 12,11%, dengan perincian:

1. Zona rehabilitasi dengan luas 75 Ha atau 4,57%.
2. Zona jalur lalu lintas kapal dengan luasan 123,71 Ha atau 7,54%.



Gambar 2. Peta Rencana Kawasan Taman Pesisir Teluk Sampit (KKP3K-06) dan Tanjung Cemeti (KKP3K-07) Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 2 menampilkan Peta Rencana Kawasan Taman Pesisir Teluk Sampit (KKP3K-06) dan Tanjung Cemeti (KKP3K-07) di Provinsi Kalimantan Tengah. Peta ini menggambarkan batas kawasan konservasi serta rencana pembagian zonasi yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan secara berkelanjutan. Informasi spasial pada peta digunakan sebagai acuan dalam proses sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, guna meningkatkan pemahaman terhadap fungsi kawasan, aturan pemanfaatan ruang, serta peran masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan ekosistem pesisir.

Potensi dan Permasalahan pengelolaan di wilayah konservasi

Wilayah konservasi memiliki berbagai potensi strategis yang mendukung fungsi ekologis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Potensi tersebut antara lain keberadaan ekosistem seperti mangrove yang menjadi habitat penting bagi sumber daya perikanan. Selain itu, kawasan ini memiliki potensi ekonomi melalui pemanfaatan perikanan tangkap dan budidaya perikanan, serta pengembangan ekowisata. Potensi ini apabila dikelola secara berkelanjutan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki ekosistem mangrove seluas 1.190,70 ha yang berperan penting secara ekologis dan ekonomis. Mangrove berfungsi sebagai habitat asuhan berbagai biota perairan, pelindung garis pantai dari erosi dan gelombang, serta penyedia sumber daya bagi kebutuhan pangan, papan, dan kesehatan masyarakat. Nilai ekonomi yang tinggi menjadikan kawasan mangrove rentan terhadap aktivitas eksploitatif (Majid *et al.*, 2016). Selain itu, kawasan konservasi mangrove juga berpotensi mendukung pengembangan ekowisata, pendidikan lingkungan, penelitian, serta berperan dalam penyerapan karbon untuk mitigasi perubahan iklim.

Namun, pengelolaan kawasan konservasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, terbatasnya koordinasi antar pemangku kepentingan, minimnya anggaran, dan keterbatasan sumber daya manusia. Tekanan pembangunan dan pertumbuhan penduduk juga kerap menimbulkan konflik antara kepentingan konservasi dan kebutuhan ekonomi.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan pengelolaan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis masyarakat. Pelibatan aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan berkelanjutan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kelestarian kawasan. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penerapan teknologi pemantauan juga menjadi kunci untuk memperbaiki tata kelola wilayah konservasi secara berkelanjutan.

Dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, terdapat tiga jenis kegiatan perikanan yang dikategorikan berdasarkan izin pemanfaatannya (Yulistianti et al., 2017). Pertama, kegiatan yang sepenuhnya diperbolehkan, seperti pelayaran perahu nelayan skala kecil dan lalu lintas kapal penangkap ikan berkapasitas lebih dari 10 GT. Kedua, kegiatan yang diperbolehkan dengan ketentuan tertentu, meliputi kegiatan penelitian dan pendidikan perikanan, penangkapan ikan oleh nelayan yang tinggal di sekitar kawasan, serta kegiatan budidaya ikan. Ketiga, kegiatan yang dilarang sama sekali di kawasan konservasi perairan.

Jenis kegiatan dan Pemanfaatan berdasarkan zonasi.

Pengelolaan wilayah konservasi mengacu pada prinsip zonasi, yaitu pembagian kawasan berdasarkan fungsi dan tingkat perlindungan. Zonasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan manusia yang dilakukan di dalam kawasan dapat sejalan dengan tujuan konservasi, sehingga pelestarian sumber daya alam dan pemanfaatan berkelanjutan dapat berjalan beriringan. Umumnya, wilayah konservasi dibagi ke dalam beberapa zona, yaitu:

1. Zona Inti

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2008, maka zona inti di kawasan serta laut sekitarnya diperuntukkan untuk:

- a) Perlindungan mutlak habitat bekantan dan populasi burung, udang, kepiting, dan ikan, serta alur migrasi biota laut;
- b) Perlindungan ekosistem mangrove dengan berbagai biota yang terasosiasi di dalamnya;
- c) Perlindungan situs budaya/adat tradisional yang berada dalam kawasan dan sekitarnya; Penelitian; dan/atau
- d) Pendidikan

2. Zona Pemanfaatan Terbatas

Zona pemanfaatan terbatas, diperuntukkan untuk kegiatan:

- a) Pemanfaatan tanpa pengambilan sumber daya (*no take*), yang mencakup perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, serta kegiatan pendidikan.
- b) Pemanfaatan yang diperbolehkan mengambil sumber daya (*take*), yaitu aktivitas yang mendukung pemanfaatan pesisir secara berkelanjutan serta kegiatan yang berperan dalam pengelolaan perikanan secara lestari.

3. Zona Lainnya

Zona lainnya di peruntukan pada area-area yang memungkinkan untuk dilakukan rehabilitasi mangrove, baik sebagai upaya pemulihan atau meningkatkan kerapatan mangrove akan sangat efisien jika didukung pada bagian-bagian tertentu yang terdapat dermaga dan perlintasan kapal. Zona lalu lintas kapal disediakan sebagai pendukung untuk mempermudah dalam hal mobilisasi penanaman pada area-area yang berpotensi dapat dipulihkan.

Proses Tanya Jawab Materi Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Taman Pesisir Teluk Sampit (KKP3K-06) Dan Tanjung Cemeti (KKP3K-07) Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil tanya jawab dengan masyarakat pesisir di Teluk Sampit dan Tanjung Cemeti menunjukkan bahwa sebagian besar warga memahami pentingnya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Hal ini sejalan dengan hasil pre-test dan post-test, di mana pemahaman tentang arti konservasi, status kawasan, dan aturan kegiatan meningkat dari 6,6–23,33% menjadi 73,33–100%, serta persepsi pentingnya konservasi bagi mata pencaharian nelayan naik dari 43,33% menjadi 83,33%. Temuan ini menegaskan efektivitas sosialisasi dan diskusi partisipatif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat bahwa konservasi adalah untuk melindungi kawasan mangrove, menjaga habitat kepiting, udang, dan ikan, serta mencegah kerusakan lebih lanjut akibat aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan.



Gambar 3. Proses Tanya Jawab dengan Masyarakat Desa Ujung Pandaran Terkait Rencana Zonasi

Pada Gambar 3 Proses Tanya Jawab dengan Masyarakat Desa Ujung Pandaran Terkait Rencana Zonasi berlangsung secara interaktif dan partisipatif sebagai bagian penting dalam kegiatan sosialisasi rencana zonasi kawasan konservasi. Pada sesi ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan dan pendapat terkait rencana zonasi yang akan diterapkan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pemanfaatan sumber daya pesisir yang selama ini menjadi mata pencaharian utama warga.

Menurut masyarakat, kawasan seperti **Teluk Sampit** dan **Tanjung Cemeti** memang telah dikenal sebagai wilayah yang kaya potensi sumber daya pesisir. Di masa lalu, kawasan ini menjadi tempat mencari nafkah utama bagi nelayan dan pencari hasil hutan bakau. Namun, belakangan ini mereka mengamati adanya penurunan hasil tangkapan dan rusaknya kawasan mangrove akibat penangkapan liar dan alih fungsi lahan menjadi tambak. Sebagian warga menyampaikan bahwa kegiatan konservasi seperti penanaman mangrove sudah pernah dilakukan bersama instansi terkait, namun pelaksanaannya belum merata dan terkadang tidak dilanjutkan secara berkelanjutan. Mereka juga mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam menjaga kawasan pesisir adalah minimnya pengawasan terhadap pelaku perusakan lingkungan serta belum adanya aturan tegas yang diberlakukan di lapangan. Untuk mendukung pengawasan kawasan konservasi, dibentuk kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang bertugas melakukan pemantauan sekaligus memberikan edukasi hukum bagi pelanggar pemanfaatan kawasan konservasi (Qodriyatun, 2019).

Meskipun demikian, masyarakat menunjukkan antusiasme untuk terlibat lebih aktif jika diberikan ruang dan pendampingan. Mereka mengusulkan agar kegiatan seperti edukasi lingkungan, pelatihan ekowisata, serta pembentukan kelompok sadar konservasi dilakukan secara rutin. Beberapa tokoh masyarakat bahkan menekankan pentingnya pendekatan berbasis adat atau lokal dalam

pengelolaan kawasan, mengingat banyak warga yang secara turun-temurun telah hidup berdampingan dengan ekosistem pesisir.

Warga juga berharap ada penambahan zona konservasi khususnya zona inti pada wilayah tersebut, Masyarakat juga menyampaikan bahwa ada 3 pulau yang termasuk habitat alami hiu air tawar yang statusnya sudah terancam punah sehingga kesepakatan untuk menjadikan pulau tersebut sebagai Kawasan zona inti.

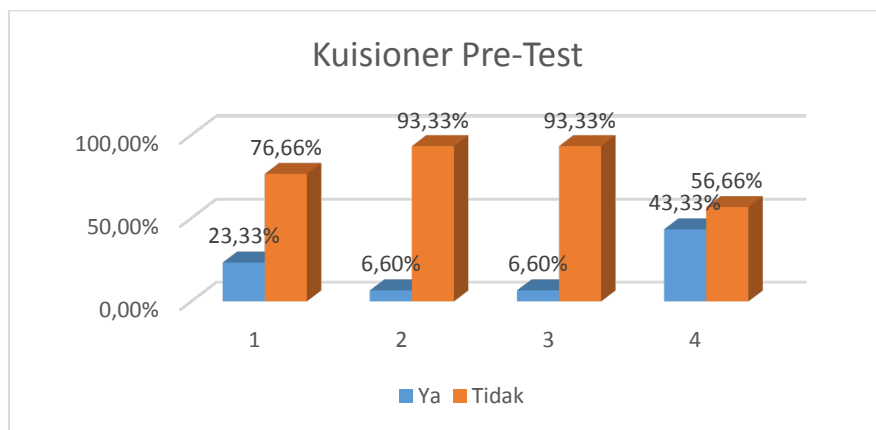
Secara umum, narasi dari masyarakat menggambarkan bahwa kesadaran akan pentingnya konservasi sudah mulai tumbuh. Namun, mereka memerlukan dukungan nyata dalam bentuk kebijakan yang berpihak, pendampingan teknis, serta kejelasan zonasi dan aturan pemanfaatan. Dengan pendekatan partisipatif, konservasi pesisir di Kotawaringin Timur berpotensi menjadi contoh pengelolaan kawasan yang tidak hanya menjaga alam, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal secara berkelanjutan (Wahyuningsi *et al.*, 2018).

Evaluasi Pelaksanaan Program

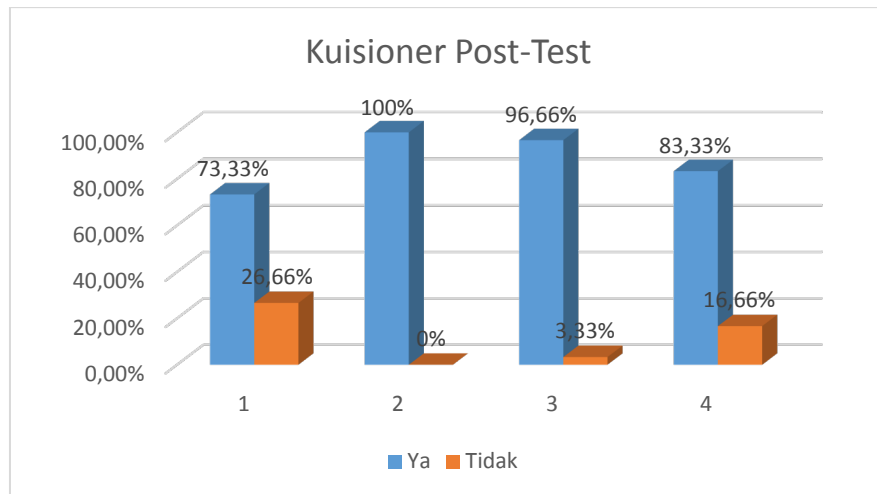
Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi, teridentifikasi bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep zonasi konservasi masih bervariasi. Sebagian masyarakat pesisir menunjukkan antusiasme terhadap program ini karena adanya potensi peningkatan ekonomi melalui pengelolaan berkelanjutan, seperti ekowisata dan perikanan berkelanjutan. Namun, tidak sedikit pula yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap akses terhadap sumber daya laut yang selama ini menjadi mata pencaharian utama mereka.

Tabel 1. Daftar Pertanyaan pada saat Pre Test dan Post Test

No	Pertanyaan	Kuisisioner pre-test		Kuisisioner post-test	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah Bapak/Ibu mengetahui arti Konservasi Pesisir?	23,33%	76,66%	73,33%	26,66%
2	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa wilayah Teluk Sampit dan Tanjung Cemeti merupakan wilayah konservasi pesisir?	6,6%	93,33%	100%	0%
3	Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan pada Kawasan konservasi	6,6%	93,33%	96,66	3,33%
4	Apakah Bapak/Ibu merasa kegiatan konservasi ini penting bagi kehidupan nelayan dimasa akan datang?	43,33%	56,66%	83,33%	16,66%



Gambar 4. Grafik Perbandingan Hasil Pre-Test Peserta Kegiatan



Gambar 5. Grafik Perbandingan Hasil Post-Test Peserta Kegiatan

Berdasarkan Tabel 1, Gambar 4 dan Gambar 5 Hasil kuisisioner pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap pengetahuan dan kesadaran masyarakat pesisir terkait konservasi di wilayah Teluk Sampit dan Tanjung Cemeti. Sebelum sosialisasi, tingkat pemahaman masyarakat masih relatif rendah, ditunjukkan oleh persentase responden yang mengetahui arti konservasi pesisir (23,33%), status kawasan sebagai wilayah konservasi (6,6%), serta jenis kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (6,6%). Setelah kegiatan sosialisasi dan diskusi dilakukan, pemahaman masyarakat meningkat secara nyata, di mana 73,33% responden memahami arti konservasi pesisir, 100% mengetahui status kawasan sebagai wilayah konservasi, dan 96,66% memahami aturan kegiatan dalam kawasan konservasi. Selain peningkatan pengetahuan, terjadi pula perubahan persepsi terhadap pentingnya konservasi bagi kehidupan nelayan di masa mendatang, yang meningkat dari 43,33% pada pre-test menjadi 83,33% pada post-test. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap positif masyarakat terhadap upaya konservasi pesisir.

Berdasarkan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan terkait, ditetapkan bahwa Kawasan Konservasi ini memiliki luas total 1.641,09 Ha yang terbagi menjadi tiga zona, yaitu: Zona Inti seluas 597,13 Ha (36,39%), Zona Pemanfaatan Terbatas seluas 845,24 Ha (51,51%), dan Zona lain sesuai peruntukan kawasan seluas 198,71 Ha (12,11%). Kesepakatan lain yang dicapai adalah mengenai status tiga pulau di perairan Teluk Sampit, yang diidentifikasi sebagai habitat hiu air tawar.

Menurut Hastuty *et al.*, (2015), Sejumlah pemangku kepentingan yang berbeda dapat berpengaruh pada keberlanjutan kawasan konservasi. Perbedaan pendapat mengenai dampak atau manfaat konservasi dapat menjadi sumber konflik. Pengelolaan yang bagus dari perspektif satu stakeholder dapat berarti kegagalan bagi pihak lain, karena itulah penting untuk mengidentifikasi manfaat kawasan konservasi bagi stakeholder yang berbeda untuk pengelolaan konservasi, agar dapat diterima semua stakeholder.

Pengembangan usaha alternatif yang diberikan kepada masyarakat pesisir diperlukan strategi yang tepat dalam pengembangan. Hal ini menjadi penting karena tidak mudah untuk memulai sesuatu usaha yang baru bagi masyarakat nelayan yang Tingkat ketergantungannya sangat tinggi terhadap sumberdaya perikanan. Sektor riil yang berpotensi bertahan dari krisis secara keseluruhan adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya pesisir, kekayaan laut, dan jasa lingkungan pesisir. Sektor ekonomi tersebut antara lain perikanan, wisata bahari, pertambangan lepas pantai (Kobi & Hendra, 2020).

Secara keseluruhan, sosialisasi rencana zonasi ini merupakan fondasi awal yang baik untuk mendorong pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat. Namun, diperlukan tindak lanjut

berupa pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi zonasi, serta peningkatan kapasitas lokal agar pengelolaan konservasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. Peran masyarakat dalam menghadapi krisis lingkungan sangat dibutuhkan agar budaya konservasi dapat diterapkan secara berkelanjutan di antara semua pemangku kepentingan (Syarif *et al.*, 2022).



Gambar 4. Dokumentasi hasil kegiatan rencana zonasi kawasan konservasi pesisir Teluk Sampit dan Tanjung Cemeti .

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Ujung Pandaran, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur, pihak Kecamatan Teluk Sampit, perangkat desa, serta tenaga pengajar dari Universitas Palangka Raya atas partisipasi dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hastuty, R., Luky, A., & Yonvitner. (2015). Kajian manfaat kawasan konservasi bagi perikanan yang berkelanjutan di pesisir timur Pulau Weh. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, 6(1), 105–116.
- Kobi, W., & Hendra, H. (2020). Kajian geografi ekonomi: Studi kasus kondisi sosial ekonomi masyarakat suku Bajo di Popayato, Gorontalo. *Jambura Geo Education Journal*, 1(1), 16–25. <https://doi.org/10.34312/jgej.v1i1.4637>
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). *Laporan akhir rencana zonasi kawasan konservasi taman pesisir Teluk Sampit (KKP3K-06) dan Tanjung Cemeti (KKP3K-07) Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2020). *Visi kawasan konservasi 2030 dan peta jalan pengelolaan kawasan konservasi: Mengamankan 10% wilayah laut untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan di Indonesia*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025*.
- Majid, I., Al Muhdar, M. H. I., Rohman, F., & Syamsuri, I. (2016). Konservasi hutan mangrove di pesisir pantai Kota Ternate terintegrasi dengan kurikulum sekolah. *Jurnal Bioedukasi*, 4(2), 488–496.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2019). *Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi*

Kalimantan Tengah tahun 2019–2039.

- Soemodinoto, A., Yulianto, I., Kartawijaya, T., Herdiana, Y., Ningtias, P., Kassem, K. R., & Andayani, N. (2018). Contribution of local governments to a national commitment of the Aichi Biodiversity Target 11: The case of West Nusa Tenggara Province, Indonesia. *Biodiversity Journal*, 19(1–2), 72–80.
- Syamsul, B. L., et al. (2014). *Suplemen 1 panduan identifikasi, inventarisasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil*. Direktorat Jenderal Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Syarif, E. (2021a). Kearifan konservasi sumber daya laut nelayan tradisional Bajoe Sulawesi Selatan, Indonesia. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 3(2), 113–123.
- Syarif, E. (2021b). Fundamental study of marine resource conservation wisdom for traditional fishermen. *Indonesian Journal of Fundamental Sciences*, 7(1), 29–39.
- Syarif, E., Saputro, A., Nyompa, S., Hasriyanti, H., & Maddatuang, M. (2022). Pemberdayaan putra-putri desa sebagai role model duta konservasi. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 6(5).
- Qodriyatun, S. N. (2019). Role and participation society in collaborative management of conservation area. *Jurnal DPR Kajian*, 24(1), 43–56. <https://doi.org/10.22212/kajian.v24i1.1858>
- Wahyuningsih, S. M., Anggoro, S., & Hartoko, A. (2018). Evaluate the effectiveness of supervision on management of conservation area in Menjangan Island, Bali. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 9(2), 264–275. <https://doi.org/10.29244/jpsl.9.2.264-275>
- Yulistianti, A., Kartawijaya, T., Hernawati, Aviandhika, S., Saputro, S. E., Muis, A., & Tarigan, S. A. T. (2017). *Modul marine smart patrol*. Wildlife Conservation Society Indonesia Program.